

KEABSAHAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

Hafidhul Umami, Qurratul Aini

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : hafidhulumami87@gmail.com, qurratulaini@gmail.com

Abstract :

A marriage witness is a person who sees, hears, or knows about an event/occurrence of a marriage contract between the marriage guardian/representative and the prospective husband/representative with the aim that they will be able to provide the necessary information in the interest of the marriage case that they know about. The presence of witnesses in a marriage contract is a determinant of whether or not the marriage contract is valid. The legal basis for witnesses in marriage consists of the Al-Qur'an and Hadith. Certain conditions that can be appointed as a witness in the marriage contract are a Muslim man, fair, aqil, mature, not impaired memory and not deaf or deaf (Article 25 KHI).

Keyword: Marriage, witness

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini, maka keberadaannya di bumi sangat dibutuhkan agar kelangsungan hidup manusia tetap lestari. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu dari segi apapun. Selain untuk menghindari perzinahan, nikah juga merupakan sunnatullah. Dalam masalah pernikahan ini, tentunya ada ketentuan-ketentuan tersendiri.

Agama Islam juga telah mengatur tentang tata cara pernikahan, di antaranya adalah masalah sighat akad nikah, wali nikah, saksi dan mahar (maskawin). Hal ini mempunyai maksud agar nantinya tujuan dari pernikahan

yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai tanpa suatu halangan apapun. Keberadaan saksi dan kehadirannya adalah bagian dari rukun nikah yang harus ada.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Saksi Nikah

Menurut Muhammad Idris Al-Marbawi, saksi adalah orang melihat dengan mata sendiri”.¹ W.J.S.Poedarwaminta mengemukakan bahwa saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengatur”.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi adalah orang yg melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Pengertian lain soal saksi bisa ditemukan dalam KUHAP Pasal 1:26, yakni: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Secara istilah dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani dalam kitab subulussalam sebagai berikut: Saksi adalah orang yang mempertagung jawabkan kesakasian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian akad nikah antara wali nikah/wakilnya dengan calon suami/wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang diketahuinya itu.

B. Dasar Hukum Saksi Nikah

¹ Idris Al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi* (Mesir: Mustafa al-Babilal Halaby, t.Th), Juz.ke-1, 128.

² . W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 825.

Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah, adalah sebagai penentu sah tidaknya akad nikah itu. Adapun dasar hukum saksi dalam pernikahan terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits yaitu: Pertama: Dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 disebutkan:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوْضِعُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya:

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.

Kemudian dalam surat Al-Nisa ayat 135 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dan juga hadis dari Ibnu Abbas R.A berkata, Rasulullah bersabda pelacur yaitu orang-orang yang mengawinkan dirinya dengan tanpa saksi. (HR. At-Turmudzy)

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang penulis paparkan di atas menunjukkan suatu keharusan untuk melibatkan saksi dalam setiap kejadian/peristiwa, sehingga saksi dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Begitu juga halnya dengan pernikahan, saksi disyaratkan dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah.

C. Syarat Saksi dalam Pernikahan

Kehadiran saksi dalam perkawinan merupakan salah satu pilar pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud, diperlukan rukun dan syarat tertentu yang dapat diangkat sebagai saksi dalam akad nikah, yaitu laki-laki muslim, adil, aqil, dewasa, tidak cacat dan tidak tuli (Pasal 25 KHI). Agar suatu akad nikah sah secara hukum, maka orang yang bertindak sebagai saksi harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: Setiap ulama fiqh menentukan syarat-syarat untuk menjadi saksi suatu perkawinan sangat bervariasi. Imam Taqiyyudin menetapkan syarat saksi ada enam syarat:³

1. Islam
2. Baligh
3. Sehat akalnya
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil

³ . M. Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 279.

Imam al-Jaziri dalam kitabnya, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah* menyebutkan lima syarat untuk menjadi saksi:⁴

1. Berakal, orang gila tidak boleh jadi saksi
2. Baligh, anak kecil tidak boleh jadi saksi
3. Merdeka, hamba sahaya tidak boleh jadi saksi
4. Islam
5. Saksi mendengar ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan, maka tidak sah kesaksian orang tidur yang tidak mendengar ucapan ijab qabul dua orang yang berakad.

Imam Hanafi mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi ialah:

1. Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi
2. Baligh, tidak sah saksi anak-anak
3. Merdeka, bukan hamba sahaya
4. Islam
5. Keduanya mendengar ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak.

Imam Hanbali mengatakan syarat-syarat saksi adalah:

1. Dua orang laki-laki yang baligh
 2. Keduanya beragama Islam, dapat berbicara dan mendengar
 3. Keduanya tidak berasal dari satu keturunan kedua mempelai
- Imam Syafi'i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah:

1. Dua orang laki-laki
2. Berakal
3. Baligh
4. Islam

⁴ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab fiqh Ala' Madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Darul Fikr, t.t., Hlm. 17-18.

5. Mendengar

6. Adil

D. Kedudukan Saksi Dalam Perkawinan

Saksi adalah salah satu hal yang penting dalam aqad nikah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan posisi saksi dalam nikah, apakah saksi itu sebagai rukun atau syarat dalam nikah. Imam Malik berprinsip tidak wajib menghadirkan saksi dikala akad nikah dilaksanakan, kehadiran saksi dikala akad nikah tidak difardhukan, Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, beliau mensyaratkan pengumuman.⁵ Dari prinsip Imam Malik tersebut dapat dipahami bahwa saksi bagi Imam Malik tidak diwajibkan, (tidak termasuk syarat nikah) dan yang disyaratkan adalah pengumuman nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, kedudukan saksi dalam akad nikah merupakan unsur yang sangat penting bahkan mereka menempatkan saksi sebagai unsur mutlak dalam akad perkawinan. Sebab menurut golongan Hanafiyah kehadiran saksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Akibatnya perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi pernikahan menjadi batal. Kehadiran saksi ini terlihat dalam ungkapan Hanafiah berikut : "Golongan Hanafiyah berpendapat sesungguhnya saksi itu adalah hal yang utama dan merupakan suatu keharusan terhadap sahnya akad perkawinan. Sementara itu dalam kitab Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili Juz VII, dinyatakan bahwa menurut Jumhur Ulama bahwa saksi dalam perkawinan adalah rukun nikah yang wajib dipenuhi untuk sahnya suatu akad perkawinan. Oleh karena itu, tidak sah suatu perkawinan apabila tidak ada saksi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

⁵ Hasbi Ash-Shiddiqi, Hukum-hukum Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 258

Dari 'Aisyah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda tidak (sah) suatu perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.(HR. ad- Daru Qudhni

Dan hadist Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: pelacur ialah perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa bukti (saksi). (HR.Baihaqi)

Dengan dinyatakan perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa saksi adalah pelacur. Ini menunjukkan bahwa saksi mempunyai kedudukan yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan sama sekali dalam suatu akad perkawinan yaitu sebagai syarat penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, begitu juga nanti di kemudian hari apabila terjadi perceraian antara suami istri di Pengadilan Agama.

E. Kriteria Saksi Nikah

1. Islam

Prinsip utama yang disepakati oleh para ulama fiqih dalam persyaratan saksi dalam perkawinan adalah Islam, oleh karena itu tidak sah saksi orang yang non muslim menjadi saksi, apabila yang melangsungkan perkawinan adalah sama-sama muslim, karena masalah kesaksian dalam perkawinan masalah kewenangan dan tidak kewenangan terhadap orang non muslim terhadap orang Islam. Saksi terhadap non muslim dengan orang muslim yang menyangkut hukum keluarga tidak dibolehkan secara mutlak, kecuali dalam masalah keperdataan yang bisa diterima kesaksian non muslim, seperti jual beli dan wasiat tatkala bepergian. Sebagai mana dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat: 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ
آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا
لَمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kamu Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (Q.S Al-Maidah: 5/ 106)

Menurut pendapat Abu Hanifah saksi non-muslim terhadap muslim dalam masalah wasiat ketika sedang musafir boleh diterima sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut: "Tidak boleh saksi orang kafir terhadap orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan, yang demikian ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah". Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak menerima saksi orang kafir atas orang muslim sekalipun wasiat dalam waktu perjalanan maupun masalah lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq. Asy-Syafi'i dan Imam Malik berkata, yaitu: "Tidak diperbolehkan saksi orang kafir atas orang muslim, baik dalam wasiat diperjalanan atau lainnya".⁶

Sebagaimana terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

⁶ Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), Cet. ke-1, 45.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kamu Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (Q.S Al-Maidah: 5/106)

Walaupun demikian Islam tidak begitu sempit dalam hukumnya, sekiranya betul-betul dalam keadaan darurat, maka boleh diterima dengan syarat harus hati-hati sebagaimana yang dimaksud dengan ayat di atas, dan dalam hal ini kita harus mempedomani kepada kaidah yang berbunyi sebagai berikut: Keadaan yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Jadi saksi dalam akad pernikahan disyaratkan Islam apabila yang melangsungkan pernikahan tersebut adalah sama-sama Muslim.

2. Baligh

Saksi dalam akad nikah haruslah orang yang sudah baligh (dewasa), karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik. Oleh karena itu anak kecil yang menjadi saksi tidak dapat diterima disebabkan belum mampunya anak kecil tersebut untuk bertindak hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang mereka lakukan, sebagaimana hadis Nabi SAW: Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: dibebaskan hukum dari tiga orang yaitu orang yang tidur hingga dia bangun, anak-anak hingga dia dewasa, dan orang gila hingga dia berakal (sadar). (HR.Ahmad dan perawi yang empat kecuali Turmuzi)

3. Berakal

Para ulama sepakat menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah atau peristiwa lainnya haruslah orang yang memiliki akal sehat sehingga ia dapat mengetahui kewajiban-kewajibannya yang harus dilaksanakan dan dapat juga mengetahui larangan-larangan yang harus ditinggalkannya serta dapat pula membedakan mana perbuatan yang mendatangkan manfaat dan mudarat bagi dirinya. Oleh karena itu orang gila atau kurang waras yang menjadi saksi maka tidak dapat diterima dalam akad nikah dan peristiwa lainnya, sebab mereka dipandang sebagaiorang yang tidak mampu bertindak hukum sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah yang telah penulis dijelaskan diatas.

4. Merdeka

Kebanyakan ulama diantaranya Abu Hanifah dan Asy-Ayafi'i mengisyaratkan bahwa orang yang menjadi saksi adalah orang yang merdeka walaupun dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada ditemui keterangan seorang budak untuk menjadi saksi dalam akad nikah. Adapun sebab disyaratkan para saksi nikah harus orang yang merdeka adalah karena akad nikah yang merupakan akad yang paling tinggi dan nilai yang mulia, maka seharusnya yang mengahdirinya sebagai saksi adalah orang yang merdeka tidak boleh budak (hamba sahaya). Jadi seorang budak tidak diberi kebebasan untuk bertindak hukum atas namanya sebab seorang budak berada dibawah kekuasaan tuannya. Ibnu Rusyd mengemukakan dalam kitabnya Bidayatul Muftahid mengenai merdeka, Jumhur Fuqaha' Anshar mengisyaratkan dalam penerimaan saksi. Seolah mereka berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh karenanya harus penolakan menjadi saksi.⁷

⁷ Ibn Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Muftahid*, Penerjemah: Ghazali Sa'id A. Zaidun, Judul Asli: "Bidayatul Al-Muftahid", (Jakarta: Pustaka Amanah, 1995), Cet. ke-1, h. 316

Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa sebahagian jumur ulama tidak menerima budak sebagai saksi, sebab budak tidak dapat bertindak sendiri karena ia berada dibawah kekuasaan tuannya, apalagi bertindak sebagai saksi dalam akad nikah.

5. Laki-laki

Orang yang bertindak sebagai saksi dalam perkawinan disyaratkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dua orang perempuan. maka tidak sah yang menjadi saksi itu dua orang perempuan saja karena saksi perempuan saja tidak diperbolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Dari Zuhri, telah berlaku ketentuan dari Rasulullah Saw, bahwa tidak boleh menjadi saksi seorang perempuan dalam dalam masalah hudud, dan tidak boleh dalam masalah pernikahan dan juga masalah thalak". (HR. Abu 'Ubaid).

Menurut hadis di atas bahwa ketentuan yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam hal yang berkaitan dalam pernikahan. Walaupun demikian para ulama berbeda pendapat tentang akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan, ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya tidak sah dan ada yang berpendapat bahwa nikahnya sah mengenai perbedaan pendapat tersebut sayyid Sabiq menjelaskan bahwa: "Golongan Syafi'i dan Hambali mensyaratkan para saksi haruslah laki-laki. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa saksi dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan sudah memadai". Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai". (Q.S Al- Baqarah: 2/ 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأَبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى آخِلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبُعَلِّمُوا اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

6. Mendengar dan memahami ucapan orang yang berakad

Seorang saksi sudah seharusnya orang yang dapat mendengar dan memahami ucapan orang yang beraqad, baik mengenai isi ataupun maksud dan tujuan dari akad tersebut. Oleh karena itu tidak sah orang yang tidak bisa mendengar (tuli) menjadi saksi dalam perkawinan. Karena di antara tujuan adanya saksi dalam pernikahan adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai dan pihak-pihak tertentu apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah berlangsung. Maka dari itu tidak mungkin orang tuli bisa memberitahukannya sementara ia sendiri tidak bisa mendengarkan pernyataan masing-masing.

7. Adil

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat adil bagi saksi, ada yang mensyaratkan dan ada pula yang tidak mensyaratkannya. Dalam hal ini Muhammad Abu Zahrah menjelaskan sebagai berikut: Abu Hanifah dan para sahabatnya tidak mensyaratkan adil pada para saksi nikah. Syafi'i dan Ahmad dalam suatu riwayat mensyaratkan adil para saksi nikah.

Hikmah saksi dalam perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat oleh manusia, walaupun begitu akad nikah bukanlah suatu perjanjian kebendaan bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan. Saksi mempunyai arti penting yaitu sebagai pembuktian apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut. Juga mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak.

Bahkan dalam pengertian akad nikah, keberadaan saksi juga disebutkan bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Saksi juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan, saksi yang menyaksikan dapat memberi keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Sehingga selain saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung ijab qabul tersebut, ia juga dimintai tandatangannya dalam akta nikah pada waktu dan di tempat ijab qabul tersebut diselenggarakan.

Fungsi lain kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Abu Hanifah adalah informasi (i'lan) telah dilangsungkannya sebuah akad nikah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Dawud "Umumkan akad nikah kalian dan tabuhlah rebana (HR Abu Dawud).⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

Saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian akad nikah antara wali nikah/wakilnya dengan calon suami/wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang diketahuinya itu. Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah, adalah sebagai penentu sah tidaknya akad nikah itu. Adapun dasar hukum saksi dalam pernikahan terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits. syarat-syarat tertentu yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz 2 (Semarang: Usaha Keluarga, tth), 1.

ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI).

Kemudian Kedudukan Saksi Dalam Perkawinan Saksi adalah salah satu hal yang penting dalam aqad nikah. Dan kriteria dalam saksi yaitu: islam, baligh, berakal, merdeka, laki laki, adil. Saksi mempunyai arti penting yaitu sebagai pembuktian apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut. Juga mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak.

B. Saran

Dari penjelasan di atas, pemakalah menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan yang menjadi kelemahan dari makalah kami. dengan demikian kami harap pada jenjang selanjutnya untuk memberikan penyajian makalah yang lebih baik dengan penjelasan dan keterangan yang lebih luas dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Marbawi Idris, *Kamus al-Marbawi*, Mesir.

Poerwadarminta W.J.S, 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta.

M. Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang.

Rahman al-Jaziri Abdur, *Kitab fiqh Ala' Madzahib al Arba'ah Juz 4*.

Ash-Shiddiqi Hasbi, 1992. *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta.

Umar rahman Abd, 1986. *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Islam*, Jakarta.

Ibn Rusyd, 1995. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Penterjemah: Ghazali Sa'id A. Zaidun, Judul Asli: "Bidayatul Al-Mujtahid", Jakarta.